DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2008 NOMOR 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang mengatur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Semarang;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, Dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah SEKDA Kabupaten Semarang.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Semarang.
8. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala.
11. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung Kepala Daerah yang dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit umum daerah.
12. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk badan dipimpin oleh kepala badan, kantor dipimpin oleh kepala kantor, rumah sakit umum daerah dipimpin oleh direktur.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis yang berkedudukan pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan.
14. Pimpinan Satuan Organisasi adalah Inspektur, Kepala Badan, Direktur, Kepala Kantor, Sekretaris,

Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Subbidang, Kepala UPTB.

15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
b. Inspektorat Daerah.
c. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri :
   1) Badan Kepegawaian Daerah;
   2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
   3) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
   4) Badan Lingkungan Hidup;
   5) Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa;
   6) Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran;
   7) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
   8) Kantor Perpustakaan Daerah;
   9) Kantor Arsip Daerah; dan

10) Kantor Ketahanan Pangan.

d. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.

BAB III

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

a. Kepala;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Perencanaan.
2. Subbagian Keuangan.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Ekonomi, membawahi :

1. Subbidang Pertanian.
2. Subbidang Non Pertanian.

d. Bidang Pemerintahan dan Sosial, membawahi:

1. Subbidang Pemerintahan.
2. Subbidang Sosial.

e. Bidang Pengembangan Wilayah, membawahi:

1. Subbidang Prasarana Wilayah.

2. Subbidang Tata Ruang, Sumbar Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

f. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi:

1. Subbidang Statistik.
2. Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua

Kedudukan Organisasi

Pasal 4

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah.

(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Organisasi

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Keempat

Fungsi Organisasi

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi, pemerintahan dan sosial, pengembangan wilayah dan statistik;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, pemerintahan dan sosial, pengembangan wilayah dan statistik; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI INSPEKTORAT

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Inspektorat :

a. Inspektur;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahi :

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.

d. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahi :

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.

e. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahi :

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.

2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.

f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahi :

1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan Organisasi

Pasal 8

(1) Inspektorat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pengawasan.

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari SEKDA.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Organisasi

Pasal 9

Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Bagian Keempat

Fungsi Organisasi

Pasal 10

Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB V

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah :

a. Kepala ;

b. Sekretariat, membawahi:

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pengadaan dan Mutasi, membawahi:

1. Subbidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian.
2. Subbidang Kepangkatan dan Penggajian.

d. Bidang Pembinaan Pegawai dan Pengembangan Kepegawaian, membawahi:

1. Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
2. Subbidang Pendidikan dan Pelatihan.

e. Bidang Data dan Formasi Pegawai, membawahi:

1. Subbidang Formasi dan Jabatan.
2. Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua

Kedudukan Organisasi

Pasal 12

(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Organisasi

Pasal 13

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

Bagian Keempat

Fungsi Organisasi

Pasal 14

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan dan mutasi, pembinaan pegawai dan pengembangan kepegawaian, serta data dan formasi pegawai;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kepegawaian;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengadaan dan mutasi, pembinaan pegawai dan pengembangan kepegawaian, serta data dan informasi pegawai;dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB VI

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 15

(1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

a. Kepala ;

b. Sekretariat, membawahi :

   1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa membawahi :

   1. Subbidang Kelembagaan Pemerintahan Desa; dan
   2. Subbidang Administrasi Kekayaan Desa.

d. Bidang Kelembagaan dan Usaha Ekonomi Masyarakat, membawahi:

   1. Subbidang Kelembagaan Masyarakat.
   2. Subbidang Usaha Ekonomi Masyarakat.

e. Bidang Pengembangan Desa, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, membawahi:

1. Subbidang Pengembangan Desa.
2. Subbidang Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua

Kedudukan Organisasi

Pasal 16

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Organisasi

Pasal 17

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Bagian Keempat

Fungsi Organisasi

Pasal 18

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pemberdayaan pemerintahan desa, kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, serta pengembangan desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan pemerintahan desa, kelembagaan dan usaha ekonomi masyarakat, serta pengembangan desa, sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB VII

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Susunan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan :

a. Kepala ;

b. Sekretariat, membawahi :

   1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
   2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Keluarga Berencana membawahi :

   1. Subbidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
   2. Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja dan Hak Reproduksi.

d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahi:

   1. Subbidang Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Kependudukan.
   2. Subbidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, membawahi:

1. Subbidang Pengarusutamaan Gender.
2. Subbidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.

d. UPTB Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan Organisasi

Pasal 20

(1) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

(2) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Organisasi

Pasal 21

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.

Bagian Keempat

Fungsi Organisasi

Pasal 22

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang keluarga berencana, keluarga sekahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB VIII

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 23

(1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup :

a. Kepala ;

b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbag Perencanaan dan Keuangan.
2. Subbag Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penataan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi :

1. Subbidang Tata Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
2. Subbidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup.

d. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan membawahi :

1. Subbidang Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup.
2. Subbidang Pengawasan, Pemantauan, dan Pengujian Lingkungan Hidup.

e. Bidang Pelestarian Lingkungan Hidup membawahi:

1. Subbidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati.
2. Subbidang Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan Organisasi

Pasal 24

(1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang lingkungan hidup.

(2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Organisasi

Pasal 25

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

Bagian Keempat

Fungsi Organisasi

Pasal 26

Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang penataan dan pengembangan kapasitas lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, pelestarian lingkungan hidup;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang penataan dan pengembangan kapasitas lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan, pelestarian lingkungan hidup; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IX

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AMBARAWA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 27

(1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa :

a. Direktur;

b. Bagian Tata Usaha, membawahi:

1. Subbagian Perencanaan.
2. Subbagian Keuangan.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, membawahi :

1. Seksi Pelayanan Medik.
2. Seksi Penunjang Medik dan Rekam Medik.

d. Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, membawahi:

1. Seksi Keperawatan.
2. Seksi Penunjang Non Medik.

e. Bidang Sarana dan Sanitasi, membawahi:

1. Seksi Sarana.
2. Seksi Higiene dan Sanitasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Pengaturan Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan secara teknis ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua

Kedudukan Organisasi

Pasal 28

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Organisasi

Pasal 29

Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat

Fungsi Organisasi

Pasal 30

Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan medik dan penunjang medik, keperawatan dan penunjang non medik, sarana dan sanitasi;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pelayanan kesehatan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan medik dan penunjang medik, keperawatan dan penunjang non medik,. sarana dan sanitasi; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB X

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 31

(1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran :

a. Direktur;

b. Bagian Tata Usaha, membawahi:

   1. Subbagian Perencanaan.
   2. Subbagian Keuangan.
   3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, membawahi :

   1. Seksi Pelayanan Medik.
   2. Seksi Penunjang Medik dan Rekam Medik.

d. Bidang Keperawatan dan Penunjang Non Medik, membawahi:

   1. Seksi Keperawatan.
   2. Seksi Penunjang Non Medik.

e. Bidang Sarana dan Sanitasi, membawahi:

   1. Seksi Sarana.
   2. Seksi Higiene dan Sanitasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidqak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Pengaturan Instalasi, Komite Medik dan Komite Keperawatan secara teknis ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedua

Kedudukan Organisasi

Pasal 32

(1) Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan kesehatan.

(2) Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Organisasi

Pasal 33

Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan kesehatan.

Bagian Keempat

Fungsi Organisasi

Pasal 34

Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan medik dan penunjang medik, keperawatan dan penunjang non medik, sarana dan sanitasi;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pelayanan medik dan penunjang medik, keperawatan dan penunjang non medik, sarana dan sanitasi; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB XI

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 35

(1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat:

a. Kepala;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Kesatuan Bangsa;

d. Seksi Bina Politik;

e. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan Organisasi

Pasal 36

(1) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.

(2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Organisasi

Pasal 37

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Bagian Keempat

Fungsi Organisasi

Pasal 38

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, bina politik dan perlindungan masyarakat ;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa, bina politik, dan perlindungan masyarakat; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB XII

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 39

(1) Susunan organisasi Kantor Perpustakaan Daerah:

a. Kepala;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;

d. Seksi Pelayanan;

e. Seksi Pengembangan; dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidqak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan Organisasi

Pasal 40

(1) Kantor Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang perpustakaan.

(2) Kantor Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Organisasi

Pasal 41

Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perpustakaan.

Bagian Keempat

Fungsi Organisasi

Pasal 42

Kantor Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang akuisisi dan pengolahan, pelayanan dan pengembangan perpustakaan ;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang perpustakaan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang akuisisi dan pengolahan, pelayanan dan pengembangan perpustakaan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB XIII
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KANTOR ARSIP DAERAH
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 43

(1) Susunan organisasi Kantor Arsip Daerah :
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
d. Seksi Pengolahan dan Akuisisi;
e. Seksi Penyimpanan dan Pemeliharaan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Kantor Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidqak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan Organisasi

Pasal 44

(1) Kantor Arsip Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Arsip dan Dokumentasi.

(2) Kantor Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Organisasi

Pasal 45

Kantor Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang arsip dan dokumentasi.

Bagian Keempat

Fungsi Organisasi

Pasal 46

Kantor Arsip Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan dan pengembangan, pengolahan dan akuisisi, penyimpanan dan pemeliharaan arsip;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang arsip dan dokumentasi;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan pengembangan, pengolahan dan akuisisi, penyimpanan dan pemeliharaan arsip; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB XIV
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 47

(1) Susunan organisasi Kantor Ketahanan Pangan :
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
d. Seksi Distribusi Pangan;
e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan organisasi Inspektorat sebagai mana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidqak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan Organisasi

Pasal 48

(1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang ketahanan pangan.

(2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Organisasi

Pasal 49

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang ketahanan pangan di Daerah.

Bagian Keempat

Fungsi Oganisasi

Pasal 50

Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB XV

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 51

(1) Susunan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu:

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Promosi;
d. Seksi Pelayanan Perijinan Dasar dan Khusus;
e. Seksi Pelayanan Perijinan Usaha;
f. Seksi Informasi dan Pengendalian; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Bagan organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidqak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kedudukan Organisasi

Pasal 52

(1) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang penanaman modal.

(2) Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok Organisasi

Pasal 53

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perijinan terpadu.

Bagian Keempat

Fungsi Organisasi

Pasal 54

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan perijinan terpadu ;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pelayanan perijinan terpadu;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan perijinan terpadu; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB XVI

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Pasal 55

(1) UPTB melaksanakaan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan.

(2) Pembentukan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 56

Pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Satuan Organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit

organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 58

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 60

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

Pasal 61

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

Pasal 62

Dalam menyiapkan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini pejabat struktural yang ada pada Lembaga Teknis Daerah, tetap menjalankan tugas sebagai pejabat struktural sampai dengan dilantiknya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah;

c. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Daerah;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Data Dan Arsip Daerah;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 65

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPTB, rincian tugas, dan fungsi Inspetorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 23 Juli 2008

WAKIL BUPATI SEMARANG,

TTD

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Diundangkan di Ungaran
Pada tanggal 23 – 07 – 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

TTD

WARNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2008
NOMOR 19

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN SEMARANG

I. UMUM

Sesuai dengan Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, ditegaskan bahwa perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat daerah, Unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam lembaga teknis daerah dalam bentuk badan/kantor, dan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah diwadahi dalam dinas daerah.

Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dinyatakan bahwa penyusunan organisasi perangkat daerah berdasarkan pertimbangan adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Penanganan urusan tersebut tidak harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Dalam hal beberapa urusan yang ditangani oleh satu perangkat daerah, maka penggabungannya sesuai dengan perumpunan urusan peperintahan yang dikelompokkan dalam bentuk dinas dan lembaga teknis daerah.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan dua Peraturan Pemerintah tersebut.

Dalam menentukan besaran organisasi perangkat daerah, harus mempertimbangkan pada aspek kemampuan keuangan, kebutuhan, cakupan tugas, kepegawaian, luas wilayah kerja, jumlah penduduk, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Berdasarkan hasil perhitungan variabel penetapan besaran organisasi perangkatkat daerah, Kabupaten Semarang termasuk daerah yang dapat menerapkan pola sedang, sehingga dimungkinkan dapat membentuk sekretariat daerah dengan 3 asisten paling banyak 12 bagian, dinas daerah paling banyak 15, dan lembaga teknis daerah paling banyak 10. Berdasarkan pertimbangan ketersediaan pegawai, kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Semarang membentuk 13 lembaga teknis daerah.

Perubahan yang relatif mencolok dalam penataan organisasi lembaga teknis daerah adalah :

a. Perubahan nomenklatur Badan Pengawasan Daerah menjadi Inspektorat yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Perubahan penurunan eselon kepala bidang pada badan, yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb.
c. Perubahan penurunan eselon direktur rumah sakit umum daerah semula IIb menjadi IIIa karena sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran dan Rumah Sakit Umum Daerah Ambarawa adalah kelas C, sehingga harus dipimpin oleh direktur dengan eselon IIIa.
d. Penyesuaian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang sebelumnya diwadahi dalam dinas daerah dengan Peraturan Daerah ini diwadahi dalam lembaga teknis daerah.
e. Penyesuaian urusan pemerintahan bidang keluarga berencana yang sebelumnya diwadahi dalam dinas daerah dengan Peraturan Daerah ini diwadahi dalam lembaga teknis daerah.
f. Penyesuaian urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, pemberdayaan perempuan dan pemberdayaan masyarakat yang sebelumnya diwadahi dalam sekretariat daerah dengan Peraturan Daerah ini diwadahi dalam lembaga teknis daerah.
g. Penyesuaian urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang sebelumnya diwadahi dalam dinas daerah dengan Peraturan Daerah ini diwadahi dalam Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas.

Pasal 2

cukup jelas.

Pasal 3

cukup jelas.

Pasal 4

cukup jelas.

Pasal 5

cukup jelas.

Pasal 6

cukup jelas

Pasal 7

cukup jelas.

Pasal 8

cukup jelas.

Pasal 9

cukup jelas.

Pasal 10

cukup jelas.

Pasal 11

cukup jelas.

Pasal 12

cukup jelas.

Pasal 13

cukup jelas.

Pasal 14

cukup jelas.

Pasal 15

cukup jelas.

Pasal 16

cukup jelas.

Pasal 17

cukup jelas.

Pasal 18

cukup jelas.

Pasal 19

cukup jelas.

Pasal 20

cukup jelas.

Pasal 21

cukup jelas.

Pasal 22

cukup jelas.

Pasal 23

cukup jelas.

Pasal 24

cukup jelas.

Pasal 25

cukup jelas.

Pasal 26

cukup jelas.

Pasal 27

cukup jelas.

Pasal 28

cukup jelas.

Pasal 29

cukup jelas.

Pasal 30

cukup jelas.

Pasal 31

cukup jelas.

Pasal 32

cukup jelas.

Pasal 33

cukup jelas.

Pasal 34

cukup jelas.

Pasal 35

cukup jelas.

Pasal 36

cukup jelas.

Pasal 37

cukup jelas.

Pasal 38

cukup jelas.

Pasal 39

cukup jelas.

Pasal 40

cukup jelas.

Pasal 41

cukup jelas.

Pasal 42

cukup jelas.

Pasal 43

cukup jelas.

Pasal 44

cukup jelas.

Pasal 45

cukup jelas.

Pasal 46

cukup jelas.

Pasal 47

cukup jelas.

Pasal 48

cukup jelas.

Pasal 49

cukup jelas.

Pasal 50

cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Angka 1
cukup jelas.

Angka 2
cukup jelas.

Angka 3
cukup jelas.

Angka 4
Yang dimaksud dengan "Pelayanan Perijinan Dasar" adalah Pelayanan terhadap perijinan awal yang harus di peroleh untuk melakukan usaha.

Yang dimaksud dengan "Pelayanan Perijinan Khusus" adalah Pelayanan terhadap perijinan dan / atau rekomendasi dibidang pendidikan, kesehatan dan pertambangan.

Angka 5
cukup jelas.

Angka 6
cukup jelas.

Angka 7
cukup jelas.

Ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 52

cukup jelas.

Pasal 53

cukup jelas.

Pasal 54

cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan organisasi induknya.

Ayat (2)

cukup jelas.

Pasal 56

cukup jelas

Pasal 57

cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

cukup jelas.

Pasal 60

cukup jelas.

Pasal 61

cukup jelas.

Pasal 62

cukup jelas.

Pasal 63

cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "semua ketentuan" adalah meliputi : Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Pasal 65

cukup jelas.

Pasal 66

cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 17

Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor Tahun 2008
Tanggal

BAGAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

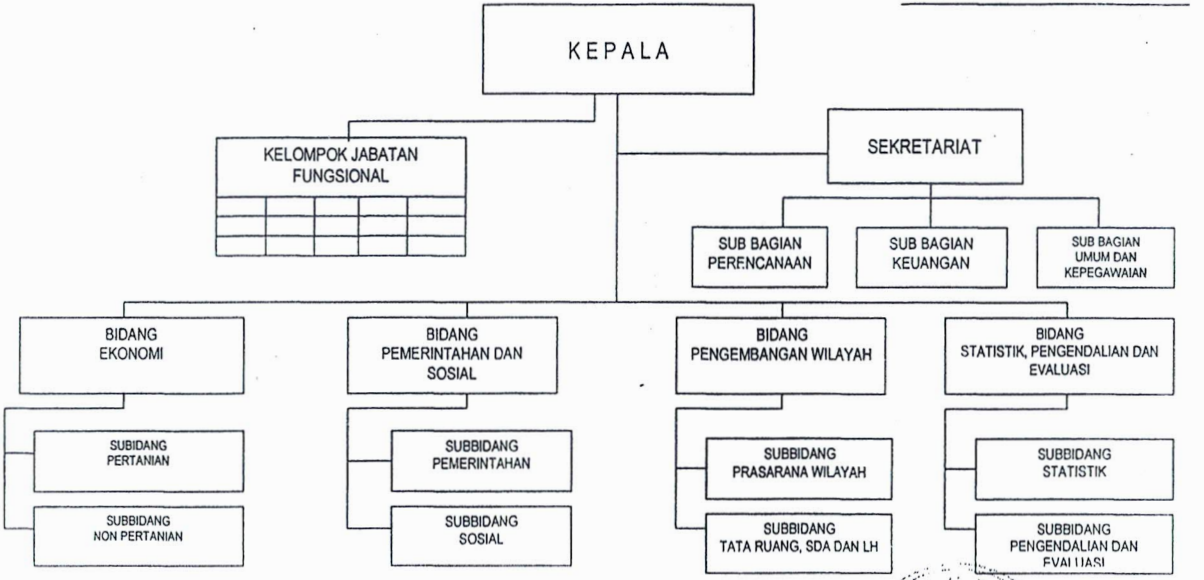

WAKIL BUPATI SEMARANG,

HJ. SITI AMBAR FATHONAH

BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor Tahun 2008
Tanggal

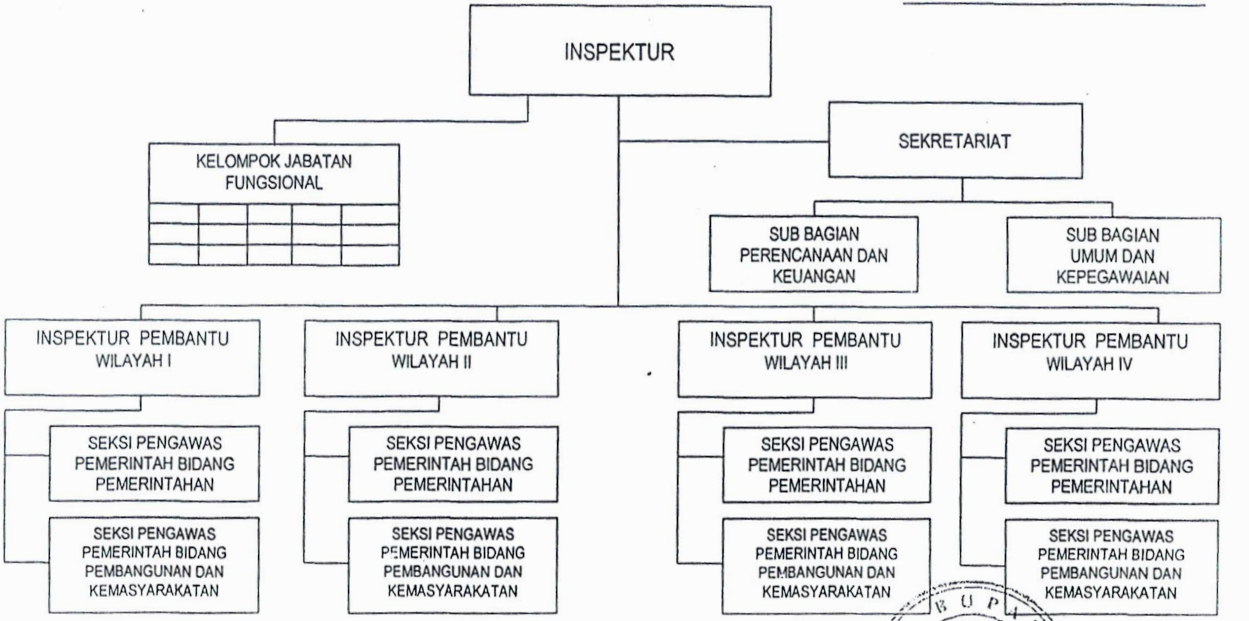

WAKIL BUPATI SEMARANG,

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Nomor Tahun 2008
Tanggal

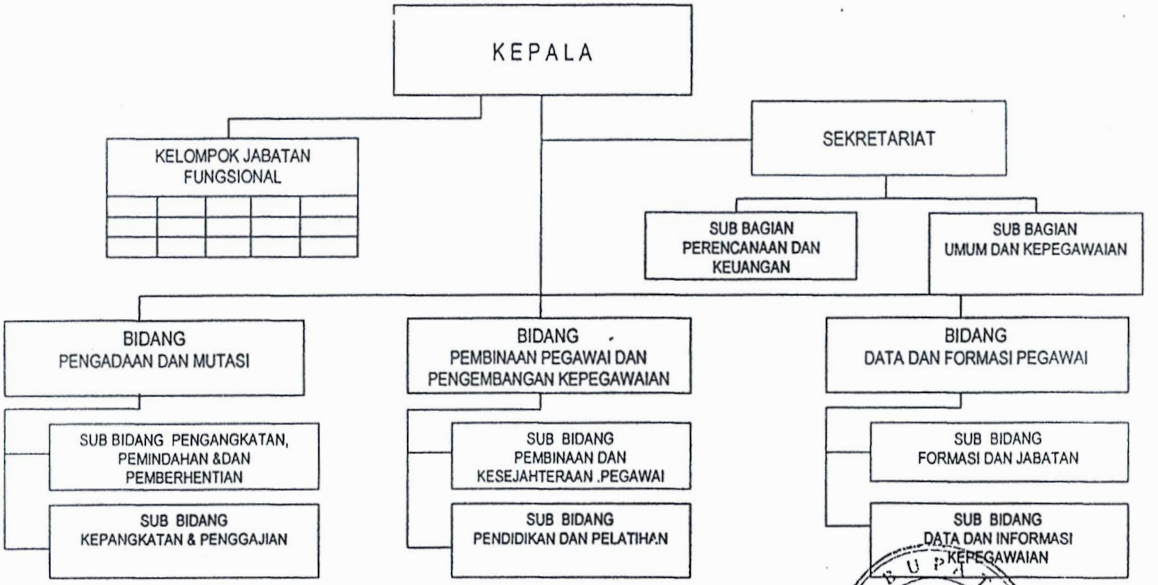

WAKIL BUPATI SEMARANG,

HJ. SITI AMBAR FATHONAH

MASYARAKAT DAN DESA

Nomor Tahun 2008
Tanggal

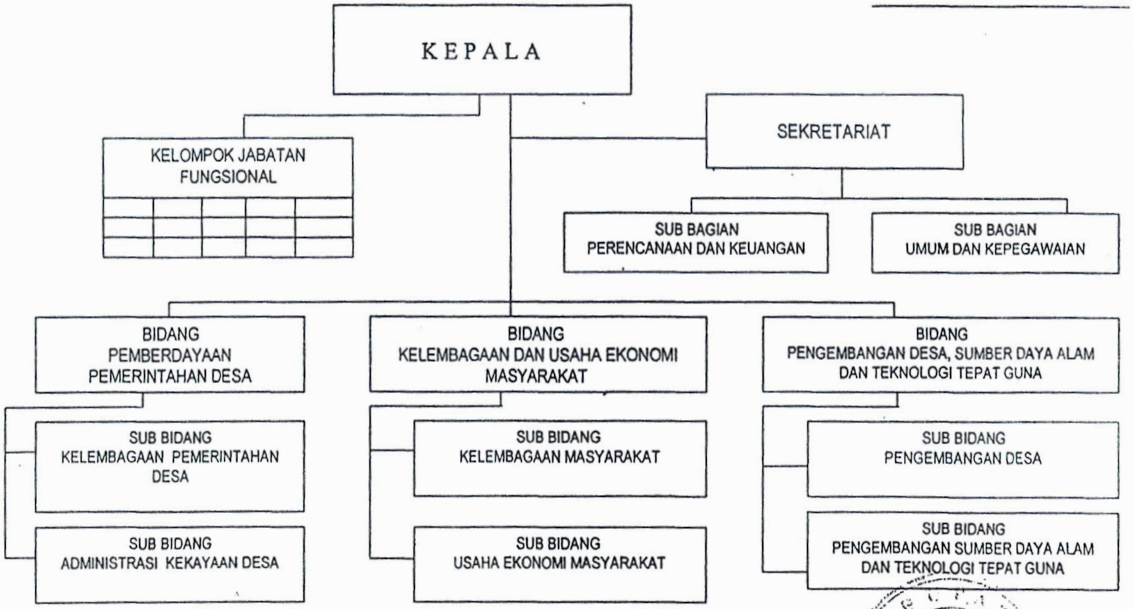

WAKIL BUPATI SEMARANG,

HJ. SITI AMBAR FATHONAH

DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Tanggal

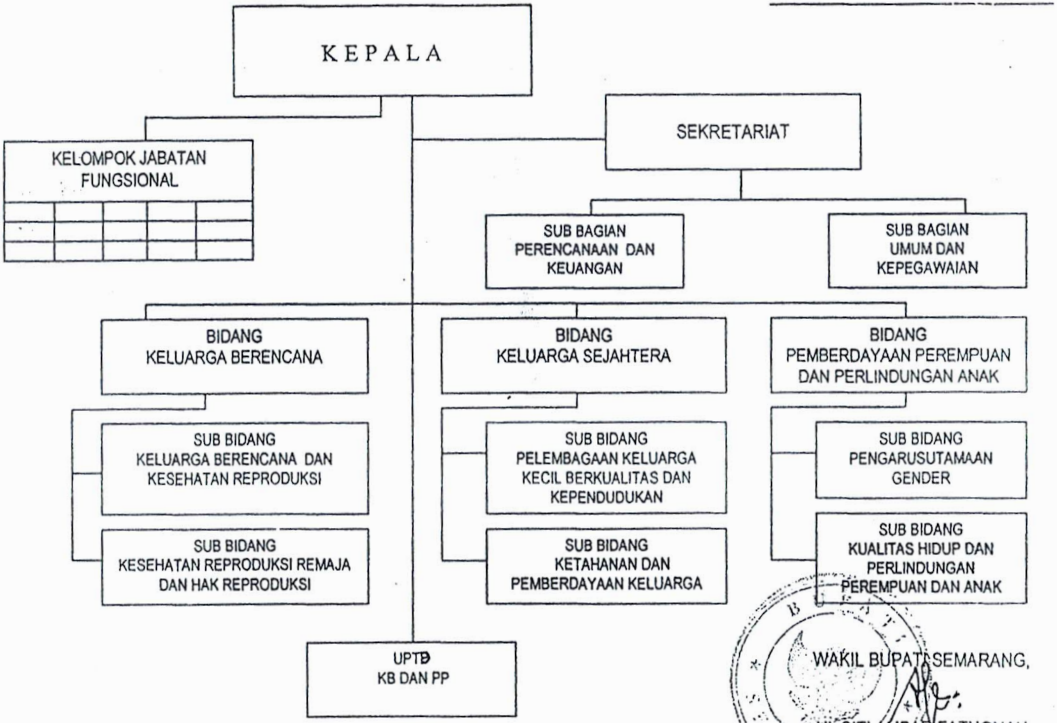

WAKIL BUPATI SEMARANG,

HJ. SITI AMBAR FATHONAH

BAGAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP

Tanggal

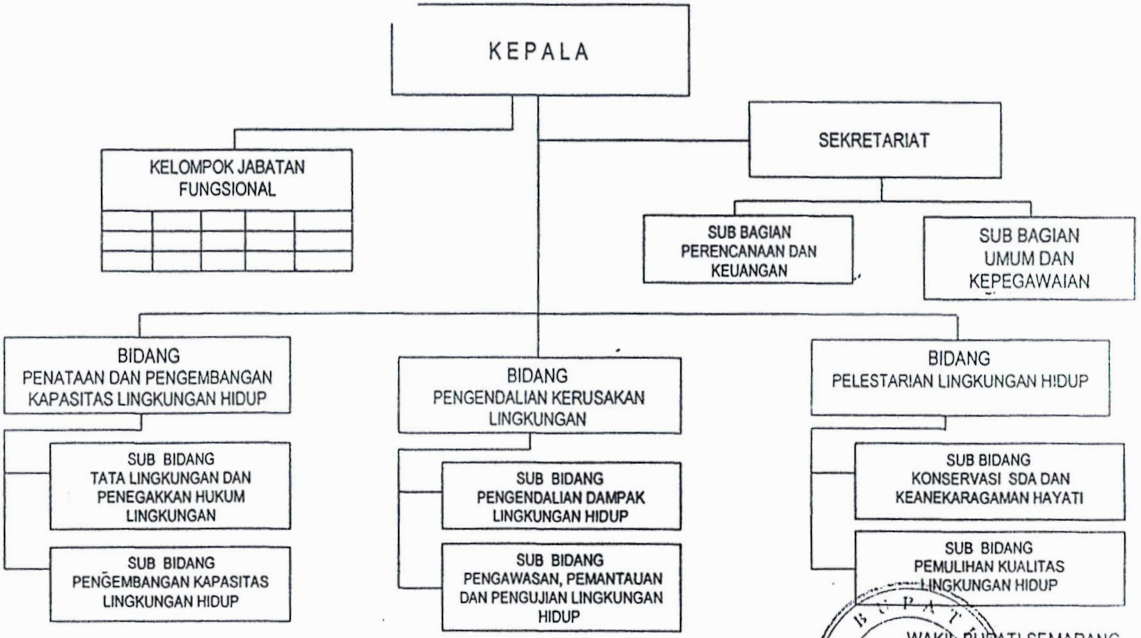

WAKIL BUPATI SEMARANG,

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Lampiran VII Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor Tahun 2008
Tanggal

BAGAN ORGANISASI RSUD AMBARAWA

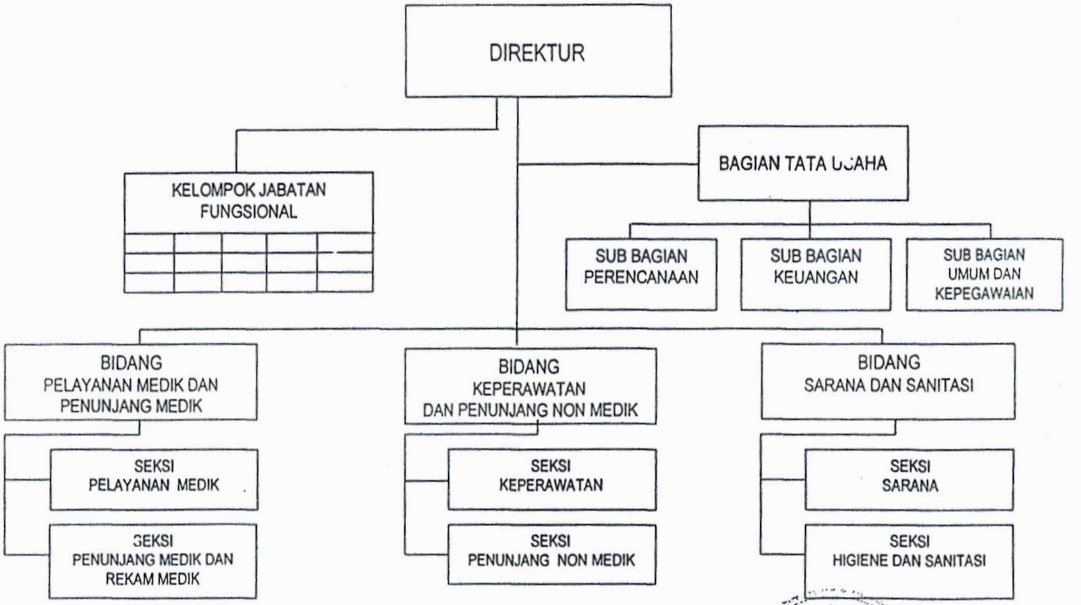

WAKIL BUPATI SEMARANG,

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Lampiran VIII Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor Tahun 2008
Tanggal

BAGAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UNGARAN

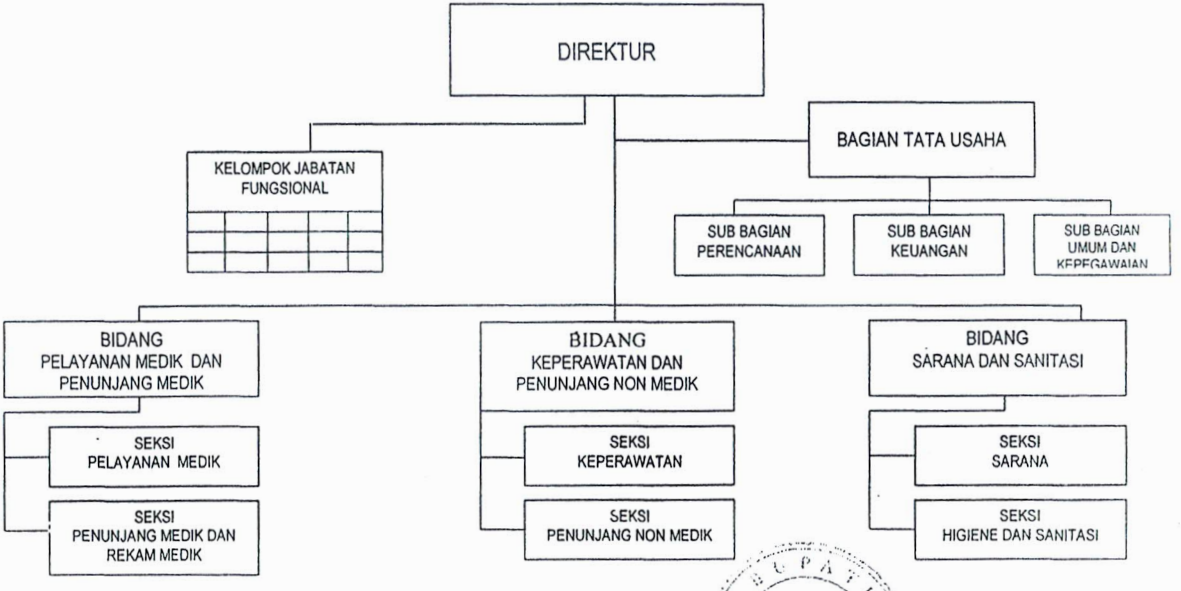

WAKIL BUPATI SEMARANG,

HJ. SITI AMBAR FATHONAH

Lampiran IX Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor Tahun 2008
Tanggal

BAGAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

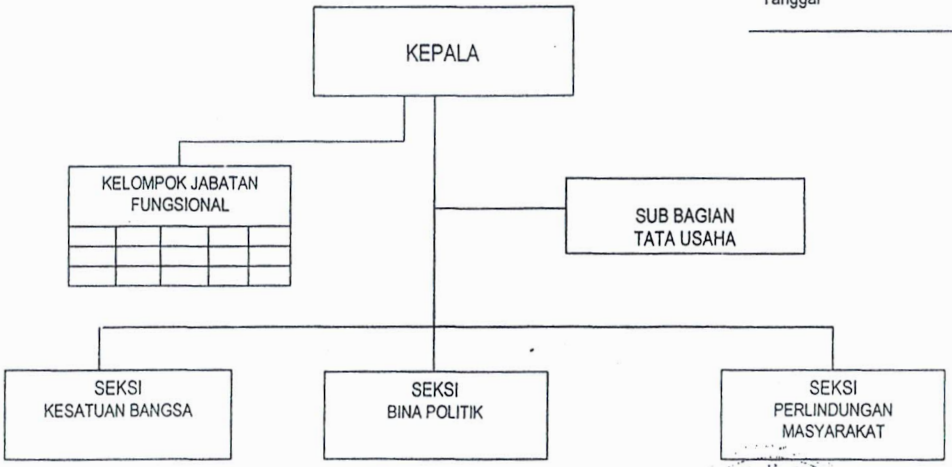

WAKIL BUPATI SEMARANG,

HJ. SITI AMBAR FATHONAH

BAGAN ORGANISASI KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH

Lampiran X Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor Tahun 2008
Tanggal

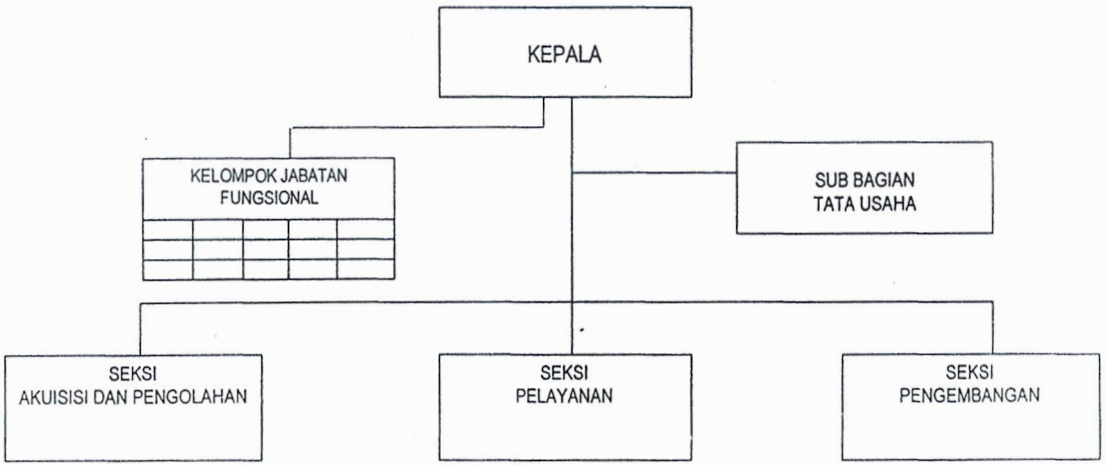

WAKIL BUPATI SEMARANG,

HJ. SITI AMBAR FATHONAH

BAGAN ORGANISASI KANTOR ARSIP DAERAH

Lampiran XI Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor Tahun 2008
Tanggal

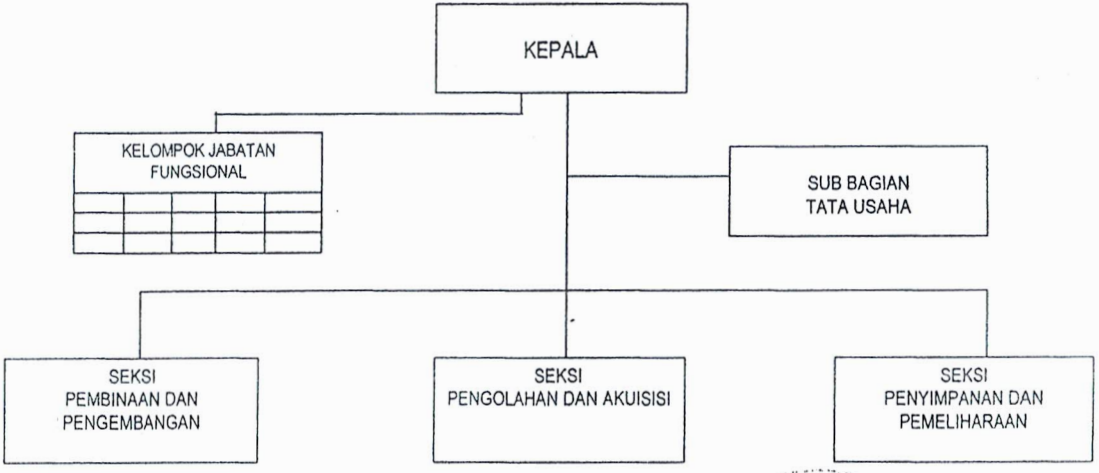

WAKIL BUPATI SEMARANG,

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor Tahun 2008
Tanggal

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KETAHANAN PANGAN

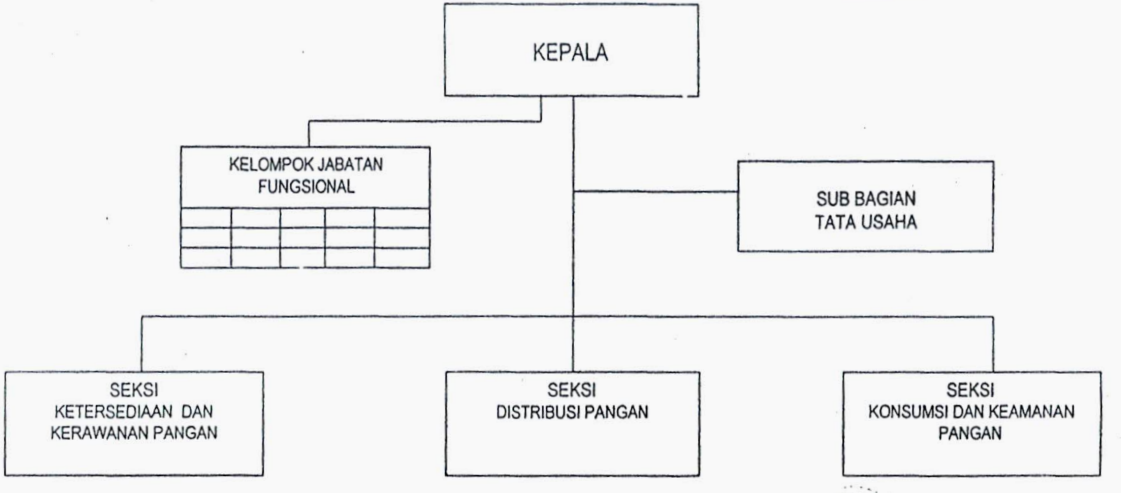

WAKIL BUPATI SEMARANG,

Hj. SITI AMBAR FATHONAH

Lampiran XIII Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor Tahun 2008
Tanggal

BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

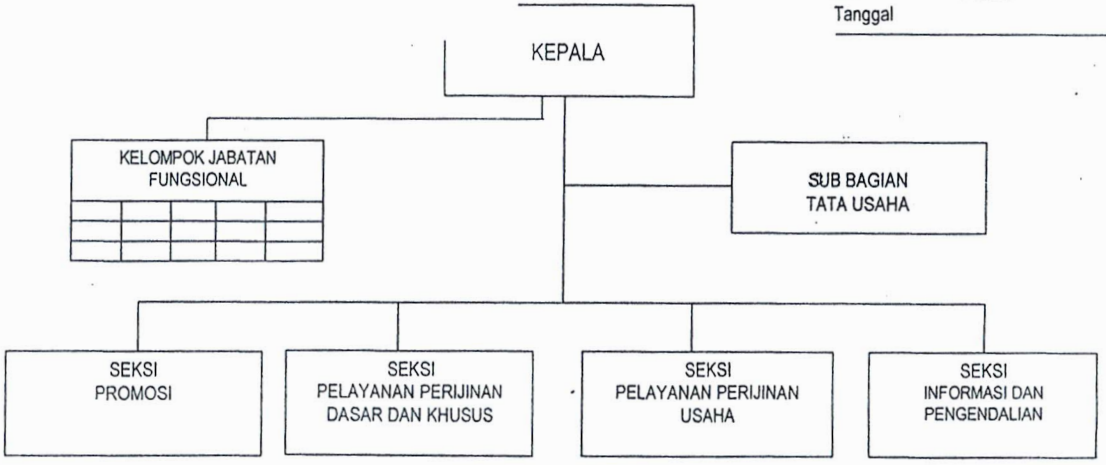

WAKIL BUPATI SEMARANG,

Hj. SITI AMBAR FATHONAH